



BUPATI BARITO TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 180/ 69 /HUK/2024

TENTANG

**PENGGUNAAN APLIKASI ATEI (ATTENDANCE EMPLOYEE INFORMATION)
BARTIM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan integritas mendorong profesionalitas dan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin kerja pegawai guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja, pelaksanaan masuk kerja dan ketentuan jam kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, perlu melakukan pencatatan kehadiran kerja dengan menggunakan Presensi elektronik berbasis android;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat (3) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur, Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
 - c. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna menjamin ketaatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Penggunaan Aplikasi ATEI (Attendance Employee Information) Bartim di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 44);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
7. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penggunaan Aplikasi ATEI (Attendance Employee Information) Bartim di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- KEDUA : Penggunaan Aplikasi ATEI (Attendance Employee Information) Bartim di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana Diktum KESATU dipergunakan untuk mengelola dan memproses data kehadiran pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur secara elektronik.
- KETIGA : Aplikasi sebagaimana Diktum KESATU wajib diterapkan/digunakan oleh seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- KEEMPAT : Penerapan Aplikasi sebagaimana Diktum KEDUA dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan kondisi ketersediaan infrastruktur internet dan perkembangan aplikasi.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah urusan bidang kepegawaian, organisasi dan tata laksana dan/atau bidang komunikasi dan informatika.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Maret 2024.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur.
2. Kepala OPD se-Kabupaten Barito Timur.

